



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi memiliki peranan penting dalam menggerakkan roda pembangunan nasional maupun daerah ;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan gas bumi perlu adanya pengawasan, pembinaan dan pengendalian sehingga tercipta tertib usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kewenangan Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi di Kabupaten Belitong Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
7. Badan Pelayanan Terpadu Adalah Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur.
8. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
10. Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat POLRES, adalah Kepolisian Resort Belitung Timur.
11. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan macam dan dalam bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
12. Minyak Bumi adalah Hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses

- penambangan, serta semua hasil-hasil pemurnian dan pengolahannya, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidro karbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
13. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
 14. Stasiun Pengisian Bahan Bakar yang selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat/sarana yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak, bahan bakar khusus, bahan bakar gas, dan bahan bakar elpiji pada sektor transportasi untuk umum langsung kepada masyarakat, baik yang menetap maupun yang berpindah lokasi.
 15. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat SPBLPG adalah tempat yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar gas elpiji untuk umum langsung kepada masyarakat.
 16. APMS adalah Agen Premium Minyak Solar.
 17. PSPD adalah Premium Solar Packed Dealer.
 18. Wilayah Kuasa Pertambangan atau wilayah kerja kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
 19. Kantor Perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi adalah kantor perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi yang mempunyai kantor pusat di luar negeri.
 20. Kilang adalah tempat usaha proses minyak dan gas bumi dengan cara fisika atau kimia guna memperoleh bahan bakar minyak (BBM) dan produk minyak dan gas bumi lainnya (non BBM).
 21. Perusahaan jasa penunjang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi, yang meliputi jasa penyediaan material dan peralatan, termasuk pelayanan purna jual, usaha-usaha lain yang berhubungan serta menunjang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, termasuk penyewaan alat-alat berat, alat pengangkutan, alat produksi dan alat kerja lainnya.

BAB II

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

Lingkup Kewenangan Kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur terdiri dari :

- a. Kewenangan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- b. Kewenangan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan
- c. Kewenangan Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

BAB III

KEWENANGAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 3

Kewenangan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

- a. Perhitungan Realisasi *lifting* Minyak dan Gas Bumi bersama Pemerintah;
- b. Pemberian Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Kontrak Kerja Sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan Minyak dan Gas Bumi di wilayah Kabupaten Belitung Timur; dan
- c. Pemberian Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi.

Bagian Kesatu Perhitungan Realisasi Lifting Minyak dan Gas Bumi

Pasal 4

Perhitungan Realisasi *lifting* minyak dan gas bumi dilaksanakan bersama Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dan mengenai hasil bagi migas telah di atur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemberian Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Kontrak Kerja sama Untuk Kegiatan Lain Di Luar Kegiatan Minyak Dan Gas Bumi

Pasal 5

- (1) Setiap Badan yang melakukan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi harus mendapat Rekomendasi tertulis dari Bupati.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP pemimpin/penanggung jawab perusahaan;
 - b. Biodata Perusahaan;
 - c. Rekomendasi dari Dirjen;
 - d. Surat Izin Gangguan (HO);
 - e. Peta Lokasi;
 - f. Izin Lokasi;
 - g. Data mengenai pemanfaatan lahan; dan
 - h. Jaminan mengenai ketentuan teknis.
- (3) Rekomendasi penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Pemberian Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan
Di Sub Sektor Minyak Dan Gas Bumi

Pasal 6

- (1) Pembukaan Kantor perwakilan perusahaan dalam negeri/asing sub sektor minyak dan gas bumi dilakukan oleh Badan Usaha dalam negeri/asing yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembukaan kantor perwakilan perusahaan asing sub sektor minyak dan bumi harus mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas pertambangan dan Energi dengan dilengkapi :
 - a. Fotokopi KTP/paspor pimpinan/penanggung jawab perusahaan;
 - b. Referensi bank atau referensi Bank dari negara asal;
 - c. Rekening bank dari perusahaan dalam negeri/asing dari kantor pusat;
 - d. Surat keterangan terdaftar (*bussiness registrasi certificate*) atau sejenis dari negara asal;
 - e. Rekomendasi dari kedutaan besar RI di negara asal yang berisi nama dan alamat perusahaan, nama pemilik dan dewan direksi, kantor perwakilan perusahaan di negara lain dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia;
 - f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - g. Surat kuasa dan untuk kepala kantor perwakilan dari pimpinan perusahaan kantor pusat;
 - h. Badan organisasi kantor pusat dan kantor perwakilan di Indonesia;
 - i. Rencana kegiatan kantor perwakilan/realisasi kegiatan di Indonesia; dan
 - j. Sejarah perusahaan (*company profile and annual report*).

Pasal 7

Izin Pembukaan Kantor perwakilan perusahaan dalam negeri/asing sub sektor minyak dan gas bumi berlaku sepanjang perusahaan tersebut masih terdaftar.

BAB IV

KEWENANGAN KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 8

Kewenangan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

- a. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan sampai ke konsumen akhir;
- b. Pemantauan dan Inventarisasi penyediaan, penyaluran kualitas dan harga BBM serta melakukan analisa dan eveluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM;
- c. Pemberian Rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas; dan
- d. Pemberian Izin Lokasi Pendirian Stasiun Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU).

Bagian Kesatu
Pengawasan Pengendalian Pendistribusian Dan Tata Niaga Bahan Bakar Minyak Dari Agen Dan Pangkalan Dan Sampai Ke Konsumen Akhir

Pasal 9

Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan sampai konsumen akhir, adalah :

- a. Pengawasan niaga BBM pada tingkat pengecer dari SPBU, SPBG, SPBB, SPBI, SPBA, APMS, PSPD, Agen dan pangkalan minyak tanah sampai ke konsumen akhir;
- b. Pengawasan keselamatan kerja dan lingkungan di SPBU, SPBG, SPBB, SPBI, SPBA, APMS, PSPD, Agen, dan pangkalan minyak tanah; dan
- c. Pengendalian pendistribusian Bahan bakar minyak dan gas bumi dari SPBU, SPBG, SPBB, SPBI, SPBA, APMS, PSPD, Agen, dan pangkalan minyak tanah sampai ke konsumen akhir.

Pasal 10

Tata cara Pengendalian pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dari SPBU, SPBG, SPBB, SPBI, SPBA, APMS, PSPD, Agen dan pangkalan minyak tanah sampai ke konsumen akhir selanjutnya akan di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Pemantauan dan Inventarisasi Penyediaan, Penyaluran Kualitas dan Harga BBM Serta Melakukan Analisa dan Evaluasi Terhadap Kebutuhan/Penyediaan BBM

Pasal 11

Pemantauan dan Inventarisasi penyediaan, penyaluran kualitas, dan harga BBM serta analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM, adalah :

- a. Pemantauan dan inventarisasi Penyediaan BBM pada tingkat pengecer meliputi jumlah badan usaha beroperasi di Kabupaten Belitung Timur, harga, kualitas, sarana penjualan, fasilitas di SPBU, SPBG, SPBB, SPBI, SPBA, APMS, PSPD Agen, dan pangkalan minyak tanah serta alat ukur di lokasi penjualan;
- b. Analisa dan Evaluasi Kebutuhan penyediaan Bahan Bakar dan Gas Bumi di Kabupaten Belitung Timur; dan
- c. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi selain Jenis minyak tanah dari SPBU, SPBG, SPBB, SPBI, SPBA sampai ke konsumen akhir.

Pasal 12

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi selain jenis minyak tanah dari SPBU, SPBG, SPBB, SPBI, SPBA sampai ke konsumen tingkat akhir selanjutnya akan di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan penetapan harga dari Pemerintah ditambah komponen-komponen lain.

Bagian Ketiga
Pemberian Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang dan Tempat Penyimpanan
Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi

Pasal 13

- (1) Penggunaan Lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Badan.
- (2) Setiap Badan yang melakukan kegiatan penggunaan lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi harus mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dengan dilengkapi :
 - a. Fotocopy KTP Pimpinan/penanggung jawab perusahaan;
 - b. Biodata Perusahaan;
 - c. Surat keterangan Kesiadaan menyediakan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dari Pertamina atau Badan Usaha lainnya yang memiliki izin usaha Migas;
 - d. Fotocopy izin gangguan (HO);
 - e. Peta Lokasi;
 - f. Kapasitas produksi; dan
 - g. Penggunaan peralatan dan jumlah tenaga kerja.
- (4) Rekomendasi lokasi pendirian kilang dapat diberikan apabila permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat
Pemberian Izin Lokasi Pendirian
Stasiun Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU)

Pasal 14

Izin Lokasi untuk Pendirian SPBU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pembebasan lahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Kepemilikan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperkenankan dibangun selain untuk SPBU;
- c. Lahan Milik Pemerintah Daerah dipergunakan melalui kerja sama pembangunan dengan pengelola SPBU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Lahan untuk Lokasi SPBU harus berada di tepi jalan raya yang mudah dijangkau; dan
- e. Khusus Lahan untuk penempatan SPBU yang dapat berpindah tempat (*transportable* SPBU) harus sesuai dengan jenis kendaraan yang membutuhkan bahan bakar tertentu di lokasi SPBU yang dibangun/ditempatkan tertentu dilokasi SPBU yang akan dibangun/ditempatkan.

Pasal 15

- (1) Setiap Badan yang akan melakukan kegiatan perusahaan SPBU harus memperoleh Izin Lokasi Pendirian SPBU secara tertulis dari Bupati.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dengan dilengkapi :
 - a. Fotocopy KTP pemimpin/penanggung jawab perusahaan;
 - b. Fotocopy NPWP;
 - c. Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. Biodata Perusahaan;
 - e. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat dan diketahui Camat setempat;
 - f. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - h. Surat Izin Gangguan (HO);
 - i. Fotocopy Rencana Tata Letak Bangunan (*Blok Plan*);
 - j. Dokumen UKL/UPL;
 - k. Fotocopy kontrak dengan PT. Pertamina/Badan Usaha lainnya dan/atau surat keterangan kesediaan menyediakan bahan bakar minyak dari Pertamina atau badan usaha lainnya;
 - l. Fotocopy kontrak dengan PT. Perusahaan Gas Nasional (Persero)/Badan Usaha lainnya dan/atau surat keterangan kesediaan menyediakan bahan bakar Gas dari PT. Perusahaan Gas Nasional atau badan usaha lainnya;
 - m. Peta Lokasi SPBU minimal dalam skala 1 : 1.000;
 - n. Rencana Pembangunan gambar instalasi yang telah di lengkapi gambar *lay out*;
 - o. Data mengenai kapasitas penyimpanan;
 - p. Data perkiraan penyaluran; dan
 - q. Data peralatan dan deskripsi fasilitas yang digunakan.

Pasal 16

- (1) Izin Lokasi Pendirian SPBU sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan apabila permohonan Izin telah dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Izin Lokasi Pendirian SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku selama pemegang izin tidak merubah peruntukannya.

BAB V

KEWENANGAN KEGIATAN USAHA JASA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 17

Kewenangan Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

- a. Pemberian rekomendasi pendirian Gudang Bahan Peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada

- wilayah Kabupaten Belitung Timur dan 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan Propinsi; dan
- b. Pengangkatan dan pembinaan Inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional Kabupaten Belitung Timur.

Bagian Kesatu
Pemberian Rekomendasi Pendirian Gudang Bahan Peledak Dalam Rangka Kegiatan Usaha Migas di Daerah Operasi Daratan Dan di Daerah Operasi Pada Wilayah Kabupaten Belitung Timur dan 1/3 (Satu Pertiga Dari Wilayah Kewenangan Propinsi

Pasal 18

- (1) Penentuan lokasi bangunan gudang bahan peledak harus memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW);
 - b. Aspek Keamanan lokasi yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari POLRES;
 - c. Jarak aman minimal terhadap :
 1. bangunan tempat tinggal/perumahan; dan
 2. jalan raya/jalan setapak.
- (2) Jarak aman lokasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap pembangunan gudang bahan peledak harus dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Kelayakan menggunakan bangunan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Bangunan gudang bahan peledak harus memenuhi standar konstruksi bangunan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemilik gudang bahan peledak wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan terhadap lingkungan, standar teknis, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Setiap Badan yang melakukan kegiatan pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak harus mendapat rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Permohonan untuk memperoleh rekomendasi lokasi pendirian dan penggunaan bahan peledak harus diajukan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy KTP pemimpin/penanggung jawab perusahaan;

- b. fotocopy NPWP;
 - c. Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. Biodata Perusahaan;
 - e. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat;
 - f. Surat Izin Gangguan (HO);
 - g. Gamabar Konstruksi Gudang/kontainer penyimpan bahan peledak;
 - h. Gambar tata letak gudang/kontainer penyimpan bahan peledak;
 - i. Peta situasi wilayah kerja;
 - j. Jenis, berat serta ukuran peti/box bahan peledak yang akan disimpan;
- dan
- k. Pengantar/Surat keterangan dari Dirjen.
- (3) Permohonan rekomendasi dapat disetujui apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional Kabupaten Belitung Timur

Pasal 22

- (1) Penunjukan dan Pengangkatan Inspektur Migas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati adalah Pembina dari Inspektur Migas.
- (3) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi karena jabatannya adalah Inspektur Migas.
- (4) Pengangkatan Inspektur Migas, Tugas Pokok, fungsi dan wewenang Inspektur Minyak dan gas Bumi selanjutnya di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Setiap 1 (satu) bulan sekali orang pribadi dan/atau badan wajib menyampaikan laporan berkala pelaksanaan kegiatan perusahaan di bidang minyak dan gas bumi secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan DPRD Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. Jumlah Pasokan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi menurut jenis dan sifat penjualan (subsidi dan non subsidi);
 - b. Data teknis (jika ada perubahan); dan
 - c. Kegiatan pelaksanaan atas izin yang diberikan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 13 ayat (2), (3) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) dan (2), Pasal 21 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Penghentian sementara kegiatan perusahaan dibidang penyelenggaraan minyak dan gas bumi; dan
 - b. Pencabutan izin perusahaan penyelenggaraan minyak dan gas bumi.
- (2) Sebelum dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diberikan :
 - a. Teguran tertulis dengan jangka waktu 7 x 24 jam; dan
 - b. Peringatan tertulis dengan jangka waktu 7 x 24 jam.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai Berita Acara Lapangan Penghentian Kegiatan dan/atau Berita Acara Lapangan Pencabutan Izin/Rekomendasi.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap Badan Usaha atau Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 27 ayat (3) huruf d, dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Penyidikan dan Ketentuan Pidana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan minyak dan gas bumi yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Terhadap izin dan rekomendasi dan/atau persetujuan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Terhadap harga jual eceran minyak tanah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan baru oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 November 2008

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

dto

SYAHRUDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2008 NOMOR
89**